

Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery

Gde Made Swardhana

Fakultas Hukum Universitas Udayana

gmswar@yahoo.com

Published: 30/07/2020

How To Cite:

Swardhana, G, M. (2020). Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 14 (2). Pp 87 - 95. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1844.87-95>

Abstrak

Salah satu masalah yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan. Jenis cyber crime di bidang kesusilaan yang sedang diungkapkan adalah cyber pornography (khususnya child pornography) dan cyber sex, salah satu kajian terhadap Cyber Adultery. Permasalahan dalam artikel ini adalah: (1). Apakah cyber adultery dapat dijangkau dengan ketentuan pidana mengenai delik perzinahan? (2). Bagaimanakah kebijakan kriminal dalam menghadapi perkembangan kejahatan cyber adultery di masa mendatang? Dalam penelusuran tulisan ini digunakan metode penelitian hukum normative, yakni membahas persoalan norma yang masih kabur dalam pengertian bahwa ketentuan KUHP hanya mengisyaratkan adanya perzinahan secara riil. Namun bagaimana dengan perilaku yang dilakukan melalui cyber atau dunia maya. Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal, sehingga pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana merupakan delik kesusilaan. Secara yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari dua kelompok tindak pidana yaitu kejahatan kesusilaan. Ketentuan hukum pidana positif yang terkait dengan tindak pidana di bidang kesusilaan termasuk cyber adultery, antara lain terdapat dalam : (a) KUHP; (b) UU No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi; (c) UU Pers (UU No. 40/1999); (d) UU Penyiaran (No. 32/2002); dan (e) UU Perfilman (No. 8/1992). Dari berbagai UU tersebut, ketentuan hukum pidana dapat dikaitkan atau terkait dengan masalah kesusilaan. Walaupun adultery, sex, porno dilakukan di alam maya (cyberspace).

Kata Kunci: Kebijakan, kriminal, cyber adultery

Abstract

One problem that is very troubling and gets the attention of various groups is the problem of cyber crime in the field of decency. The types of cyber crime in the field of decency that are being disclosed are cyber pornography (especially child pornography) and cyber sex, one of the studies of Cyber Adultery. The problems in this article are: (1). Can cyber adultery be encompassed with criminal provisions regarding adultery offenses? (2). What is the criminal policy in dealing with the development of cyber adultery crime in the future? In searching for this paper, normative legal research methods are used, namely discussing the issue of norms that are still vague in the sense that the provisions of the Criminal Code only indicate the existence of adultery in real terms. But what about the behavior carried out through cyber or cyberspace. Deception offense is offense related to (problem) decency. However, it is not easy to determine the limits or scope of moral offense because the definition and limits of morality are quite broad and can vary according to the views and values prevailing in society. Especially because the law itself is essentially minimal moral values, so basically every offense or criminal offense is a moral offense. In juridical manner, the offense of decency according to the Criminal Code currently in force consists of two groups of criminal acts, namely moral offenses. Provisions of positive criminal law related to criminal offenses in the field of decency including cyber adultery, among others are contained in: (a) Criminal Code; (b) Law No. 36 of 1999 concerning Telecommunications; (c) Press Law (Law No. 40/1999); (d) Broadcasting Law (No. 32/2002); and (e) Film Law (No. 8/1992). From these various laws, the provisions of criminal law can be related or

related to moral issues. Although adultery, sex, porn is done in cyberspace (cyberspace).

Keywords: Policies, criminal, cyber adultery

I. PENDAHULUAN

Dilihat dari kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan), hukum pidana bukan merupakan sarana kebijakan yang utama/strategis. Kebijakan yang mendasar/strategis adalah mencegah dan meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan kejahatan (Kongres PBB ke-6/1980 atau kongres PBB ke-7/1985). Computer crime didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih. Selanjutnya, disebabkan kejahatan itu dilakukan di ruang cyber melalui internet, muncul istilah cybercrime (Fuady, 2005).

Pembahasan ini tidak akan membicarakan atau membahas dan mencari faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan cyber crime, namun kesepakatan internasional masih mengakui perlunya kebijakan hukum pidana lebih diefektifkan lagi terutama pada tataran kebijakan formulasi maupun pada tahap aplikasinya. Seperti diketahui bahwa cyber crime begitu cepatnya merebak ke seantero dunia (maya), yang tanpa disadari telah banyak sebenarnya menimbulkan "korban" akibat cyber crime tersebut.

Bagaimanapun juga cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian yang luas di dunia internasional. Seperti apa yang dikatakan oleh Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai "the new form of anti-social behavior" (Golubev, n.d.). Beberapa julukan lainnya yang cukup keren diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai kejahatan dunia maya (cyber space/virtual space offence), dimenasi baru dari high tech crime, dimensi baru dari transnational crime, dan dimensi baru dari white-collar crime.

Walaupun cyber adultery yang merupakan perkembangan dari cyber crime tentu juga tidak lepas dari pengamatan dunia internasional, karena induk cyber crime ini merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang luas dalam bidang kehidupan modern saat ini. Kekhawatiran demikian terungkap dalam pertemuan internasional dalam makalah Cyber Crime yang disampaikan oleh ITTAC (Information

Technology Association of Canada) pada International Information Industry Congress (IIIC) 2000 Millenium Congres di Quebec pada tanggal 19 September 2000 dimana dinyatakan bahwa "cyber crime is a real and growing threat to economic and social development around the world. Information technology touches every aspect of human life and so can electronically enable crime". Sehubungan dengan kekhawatiran akan ancaman/ bahaya cyber crime ini karena berkaitan erat dengan economic crimes dan organized crime (terutama untuk tujuan money laundering).

Kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sangat sering bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (high tech atau advanced technology) di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet). Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Agus & Riskawati, 2016).

Di satu sisi kemajuan teknologi canggih itu membawa dampak positif di berbagai kehidupan, seperti adanya e-mail, e-commerce, e-learning, EFTS (Electronic Funds Transfer System atau system transfer dan elektronik, Internet Banking, Cyber Bank, On-line Business, dan sebagainya. Namun sisi lain, juga membawa dampak negative, yaitu dengan munculnya berbagai hightech crime dan cyber crime, sehingga dinyatakan bahwa cyber crime is the most recent type of crime (V.D.Dudeja, 2002:v) dan cyber crime is part of the seamy side of the Information Society (Data Protection Working Party, 2001:p.2) cyber crime merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi).

Dengan semakin berkembangnya cyber crime sangatlah wajar masalah ini sering dibahas di berbagai forum nasional dan internasional. Kongress PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders yang diselenggarakan tiap lima tahun) telah pula membahas masalah ini sampai tiga kali yaitu pada Kongres VIII/1990 di Havana, Kongres X/2000 di Wina, dan terakhir Kongres XI/2005 di Bangkok. Dalam background paper lokakarya Measures to Combat Computer related Crime

Kongres XI/PBB dinyatakan bahwa teknologi baru yang mendunia di bidang komunikasi dan informasi memberikan bayangan gelap (a dark shadow) karena memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk eksploitasi baru, kesempatan baru aktivitas kejahatan, dan bahkan bentuk-bentuk baru dari kejahatan.

Salah satu masalah yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan. Jenis cyber crime di bidang kesusilaan yang sedang diungkapkan adalah cyber pornography (khususnya child pornography) dan cyber sex. Dan sekarang kami akan mencoba mengangkat salah satu cyber sex, cyber porn sebagai kajian terhadap Cyber Adultery. Permasalahan dalam artikel ini adalah: (1). Apakah cyber adultery dapat dijaring dengan ketentuan pidana mengenai delik perzinahan? (2). Bagaimanakah kebijakan kriminal dalam menghadapi perkembangan kejahatan cyber adultery di masa mendatang?

II. METODE

Dalam penelusuran tulisan ini digunakan metode penelitian hukum normative, yakni membahas persoalan norma yang masih kabur dalam pengertian bahwa ketentuan KUHP hanya mengisyaratkan adanya perzinahan secara riil. Namun bagaimana dengan perilaku yang dilakukan melalui cyber atau dunia maya. Hal inilah yang akan dibahas dan selanjutnya merumuskannya bagaimana aturan norma tersebut pada masa mendatang

III. PEMBAHASAN

Prof. Sudarto (Arief, 1996). pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat (Sudarto, 1981).

Kesempatan lain Sudarto mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal

merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan” (Sudarto, 1981). “Rasional” tidak lain dari aplikasi metode rasional, menerimanya sebagai scientific method.

Definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “the rational organization of the control of crime by society”(Marc Ancel, 1965:209). Bertolak dari pengertian Marc Ancel, G. Horfnagels mengemukakan bahwa “criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime” (Horfnagels, n.d.). Berbagai definisi lainnya dikemukakan Hofnagels ialah:


Criminal Policy is the science of responses;

Criminal Policy is the science of crime prevention;

Criminal Policy is a policy of designating human behavior as crime;

Criminal Policy is a rational total of the responses to crime. (Ibid)

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya kesejahteraan masyarakat (social welfare) (Arief, 1996). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Secara skematis hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sehubungan dengan skema di atas, G. Hofnagels juga mengemukakan: “Criminal policy as a science of policy is part of larger policy: the law enforcement policy The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy” (GP Horfnagel, Op.cit:56-57).

Berdasarkan uraian tersebut, G.P. Hofangels memberikan gambaran tentang upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

penerapan hukum pidana (*criminal law application*);

pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan

mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dapat dijelaskan sebagai berikut : a = Jalur Penal = bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur ini lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi; b dan c = Jalur non Penal = bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Sudarto, 1981).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategi dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Peradilan pidana sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan suatu penegakan kebijakan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu :

tahap formulasi, yaitu tahap perumusan hukum “in abstracto” oleh badan pembuat undang-undang (tahap kebijakan legislatif);

tahap aplikasi, yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (tahap kebijakan yudikatif); dan

tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana (tahap kebijakan eksekutif/ administratif).

Secara dogmatis, dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana terdapat tiga pokok permasalahan yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.

Membicarakan *Cyber Adultery* tidak dapat dilepaskan dari pembahasan akan hal *Cyber Sex* ataupun *Cyber Porn* di ruang maya. Apapun bentuk dan caranya yang jelas *cyber-cyber* tersebut termasuk dalam rumpun kesusilaan. Secara kasat mata memang agak sulit menembus dalam ranah hukum karena terkait dengan masalah yurisdiksi, namun upaya ke-arah itu masih terus bergulir dan pembahasan pun terhadap masalah *cyber crime* tetap menjadi bagian penting dari perkembangan hukum, teknologi, dan informasi di jagat ini. Karena *cyber sex* termasuk dalam kejahatan kesusilaan atau kejahatan seksual maka tidak lepas pembahasan ini inti persoalan utamanya juga adalah terkait dengan kejahatan seksual atau kejahatan kesusilaan itu sendiri.

Berbagai delik kesusilaan yang dikemukakan dapat saja terjadi di ruang maya (*cyber space*), terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari/calor, dan pelanggaran kesusilaan/percabulan/perbuatan tidak senonoh/zina. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia ini, terlihat dengan munculnya berbagai istilah seperti *cyber pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *cyber sex addict*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cyber sex offender*, *cyber adultery*, dll.

Dikemukakan pula tentang beberapa pengertian perihal *cyber sex* untuk memberi gambaran sejatinya *cyber sex* itu juga termaktub dalam kejahatan kesusilaan. “*Cybersex*” atau “*computersex*” adalah “pertemuan sex secara virtual/maya antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual yang menggambarkan suatu pengalaman seksual”. *Cybersex/computersex* merupakan bentuk permainan-peran (*role-playing*) di antara para partisipan yang berpura-pura atau menganggap dirinya melakukan hubungan seksual secara nyata, dengan menggambarkan sesuatu untuk mendorong perasaan/fantasi seksual mereka.

Cybersex ini terkadang disebut juga dengan istilah “cybering”. Greenfield dan Orzack mengemukakan pendapat yaitu :

“cybering” adalah “direct use by two people who share the same fantasy while one or both masturbate”.

cybering ini dimasukkan dalam penggolongan cybersex yang berupa Online Sexual Activity (OSA) karena dengan cybering itu, salah seorang atau kedua orang yang saling berfantasi itu dapat melakukan masturbasi (onani).

Kenneth Allen : “An important and major element of cybersexual activity is masturbation”.
Michael G. Conner, Psy.D : “Cybering”, or sex on the Internet, is defined as the consensual sexual discussion on-line for the purpose of achieving arousal or an orgasm (puncak syahwat)”. Cybersex is broadly defined as “a social interaction between at least two persons who are exchanging real-time digital messages in order to become sexually aroused and satisfied (Ini berarti pula “interaksi sosial antara dua orang atau lebih yang melakukan pertukaran pesan-pesan digital untuk menimbulkan hasrat seksual dan kepuasan seksual”)

Menurut Peter David Goldberg, cyber sex adalah penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual (the use of the Internet for the sexual purpose). Senada dengan itu, Dr. Davis Greenfield mengemukakan bahwa cyber sex adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (using the computer for any form of sexual expression on gratification. Dikemukakan pula olehnya, bahwa cyber sex dapat dipandang sebagai kepuasan/kegembiraan maya (virtual gratification), dan suatu bentuk baru dari keintiman (a new type of intimacy). Patut dicatat bahwa hubungan intim atau keintiman (intimacy) itu dapat juga mengandung arti hubungan seksual atau perzinahan. Ini berarti cyber sex merupakan bentuk baru dari perzinahan.

Kasus cyber porn dan cyber adultery menunjukkan bahwa dalam kepustakaan cyber crime di kalangan para ahli ada yang berpendapat bahwa cybersex dan cyberporn pada hakikatnya tidak berbeda dengan kejahatan/pelanggaran kesusilaan pada umumnya. Yang beda hanya bentuk, cara, dan akibat/dampaknya yang luas. Bahkan ada yang secara tegas menyatakan, bahwa

this activity (maksudnya cybersex) constitutes a form of adultery;

Pornography in cyberspace is pornography in society -- just broader, deeper, worse, and more of it.

cyber-sex is the equivalent of committing adultery;

Terjemahan bebas menunjukkan bahwa:

aktivitas ini (cybersex) [mendasari/membuat] suatu format perzinahan;

pornografi di (dalam) cyberspace adalah pornografi di (dalam) masyarakat hanya lebih luas, lebih dalam, lebih buruk, dan lebih banyak dari itu

cybersex adalah sejenis melakukan perzinahan.

Dalam ensiklopedia Wikipedia dinyatakan bahwa cyber sex atau computer sex adalah pertemuan sex secara virtual/maya antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual yang menggambarkan suatu pengalaman seksual. Cyber sex/computersex merupakan bentuk permainan peran (role playing) antara para partisipasi yang berpura-pura atau menganggap dirinya melakukan hubungan seksual secara nyata dengan, menggambarkan sesuatu untuk mendorong perasaan/fantasi seksual mereka.

Hukum Jepang mengenali 6 jenis kejahatan seksual (Roposensho, 1989). Kejahatan-kejahatan ini adalah sebagai berikut: 1). Public indecency (tindakan tidak patut didepan publik) [Pasal 174], yang merujuk pada perilaku yang menunjukkan alat kelamin di depan publik ; kejadian-kejadian yang melanggar batas moralitas publik. Saat ini, pasal ini sering digunakan terhadap bioskop-bioskop porno yang oleh pihak berwajib dianggap sering mencoba menguji batas-batas kesopanan. Selain itu, pasal ini juga digunakan untuk perilaku-perilaku seperti flashing dan mengintip; 2). Ketidakpantasan [Pasal 175] adalah tindakan atau materi erotis-seksual yang persiapannya, pendistribusian, dan penjualannya dapat menyebabkan 'hilangnya atau runtuhnya akal sehat' orang; 3). Serangan Seksual [176] didefinisikan sebagai ancaman atau pemaksaan untuk peristiwa seksual yang setingkat di bawah pemerkosaan; 4). Pemerkosaan [Pasal 177] adalah penetrasi, betapun sedikitnya, alat kelamin wanita oleh alat kelamin perempuan. Tidak ada pasal yang menjelaskan tentang pemerkosaan

terhadap laki-laki; 5) *Constructive Compulsory Indecency and Rape* [Pasal 178] adalah tentang pelanggaran hukum dimana seorang individual dianggap melakukan pemerkosaan oleh keputusan hukum (*statutory offense*) karena korbannya, sebagai akibat keterbatasan mental atau fisiknya, dianggap tidak bisa memberikan persetujuan yang sepatutnya. Dalam kasus seperti ini, korban bisa laki-laki atau perempuan; 6). Percobaan-percobaan serangan seksual atau pemerkosaan yang tidak berhasil dilakukan. Korban pemerkosaan hanya berlaku untuk perempuan, sedangkan korban percobaan serangan seksual dapat berlaku untuk laki-laki atau perempuan (<http://jepangindonesia.wordpress.com>, 2008). Kebanyakan orang dari kalangan yang menangani para pemerkosa berpendapat bahwa pemerkosaan sebenarnya adalah sebuah kegiatan seksual untuk masalah-masalah non-seksual, misalnya sebuah kekalahan atau rasa frustrasi yang dialami ditempat kerja bisa menjadi pendorong untuk melakukan pemerkosaan (Groth, 1979). Orang lain melihat bahwa pemerkosaan adalah ekspresi kekuasaan (Groth, Burgess, dan Holstrom, 1977).

Sementara Mardjono Reksodiputro dengan mengutip pendapat Eric J. Sinrod dan William P. Reilly melihat kebijakan formulasi *cybercrime* dapat dilakukan dalam dua pendekatan. Pertama, menganggapnya sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) yang dilakukan dengan pemakaian teknologi tinggi (*high-tech*) dan KUHP dapat dipergunakan untuk menanggulangnya dengan penambahan pasal tertentu dalam konsep RUU KUHP. Kedua, menganggapnya sebagai kejahatan baru (*new category of crime*) yang amat membutuhkan suatu kerangka hukum baru (*new legal framework*) dan komprehensif untuk mengatasi sifat khusus teknologi yang sedang berkembang dan tantangan baru yang tidak ada pada kejahatan biasa (misalnya masalah yurisdiksi) dan karena itu perlu diatur secara tersendiri di luar KUHP.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal, sehingga pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana merupakan delik kesusilaan.

Secara yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari dua kelompok tindak pidana yaitu kejahatan kesusilaan (diatur dalam Bab XIV Buku II) dan pelanggaran kesusilaan (diatur dalam Bab VI Buku III).

Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok “kejahatan kesusilaan” (Pasal 284 – 303 KUHP) meliputi:

melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);

menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);

melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);

perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);

yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);

yang berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 300);

menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);

penganiayaan hewan (Pasal 302);

perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Adapun yang termasuk “pelanggaran kesusilaan” menurut KUHP (Pasal 532-547) meliputi perbuatan-perbuatan:

mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);

yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);

yang berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541, dan 544);

meramal nasib/mimpi (Pasal 545);

menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);

memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547)

Prof. R Roeslan Saleh, pengertian kesusilaan

hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam norma-norma kepatuhan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, beliau menyarankan agar tindak pidana berupa meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia juga dimasukkan ke dalam tindak pidana kesusilaan (Saleh, 1985).

Ketentuan hukum pidana positif yang terkait dengan tindak pidana di bidang kesusilaan termasuk *cyber adultery*, antara lain terdapat dalam : (a) KUHP; (b) UU No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi; (c) UU Pers (UU No. 40/1999); (d) UU Penyiaran (No. 32/2002); dan (e) UU Perfilman (No. 8/1992). Dari berbagai UU tersebut, ketentuan hukum pidana dapat dikaitkan atau terkait dengan masalah kesusilaan. Walaupun *adultery*, *sex*, *porno* dilakukan di alam maya (*cyberspace*). UU yang disebutkan di atas dapat digunakan untuk menjangkau perilaku *cybersex* tersebut, antara lain:

KUHP

melanggar kesusilaan secara terbuka (Pasal 281);

menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dsb. tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Psl. 282-283);

perzinahan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghu-bungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);

mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno atau yang mam-pu membangkitkan/merangsang nafsu berahi (Pasal 532-533)

Namun kelemahan dari ketentuan KUHP antara lain, berkaitan dengan yurisdiksi teritorial dan subjek hukum korporasi.

UU No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Ketentuan pidana dalam UU No. 36/1999 diatur dalam Bab VII, mulai Pasal 47 s/d Pasal 57. Namun sangat disayangkan, tindak pidana dalam UU tersebut lebih tertuju pada perlindungan jaringan telekomunikasi, alat dan penggunaannya, bukan terhadap muatan/materi informasi yang dikirim atau diterima, khususnya

yang terkait dengan masalah kesusilaan. Padahal di dalam Pasal 21 ada ketentuan yang menyatakan :

Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Pelanggaran terhadap Pasal 21 itu hanya dikenakan sanksi administrasi pencabutan izin setelah mendapat peringatan tertulis (Psl. 45 jo. 46). Jadi tidak dijadikan tindak pidana, karena tidak termasuk dalam perumusan delik dalam Pasal 47 s/d 57. Tidak adanya perumusan delik terhadap pelanggaran Pasal 21 itu, sangat berbeda dengan UU Pers (lihat di bawah) yang mengancam pidana terhadap perusahaan pers yang memuat iklan melanggar kesusilaan.

UU Pers (UU No. 40/1999)

Pasal 5 (1) : Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas pra-duga tak bersalah.

Pasal 13 : Perusahaan pers dilarang memuat iklan, a.l. : (a) yang berakibat meren-dahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;

Pasal 18 (2) : Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Kelemahannya : tidak ada kualifikasi delik dan tidak ada aturan pertang-gungjawaban pidana Korporasi. Ada perumusan delik terhadap "perusa-haan pers" yang diancam pidana denda, namun tidak ada aturan tentang :

kapan (dalam hal bagaimana) korporasi/ perusahaan pers melakukan tindak pidana;

bagaimana korporasi (perusahaan pers) yang tidak membayar denda (tidak ada aturan pidana pengganti dendanya);

UU Penyiaran (No. 32/2002)

Psl. 57 jo. 36 (5) mengancam pidana terhadap SIARAN yang (antara lain) menonjolkan unsur *cabul*. Ancaman pidananya :

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) **untuk penyiaran radio** dan

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,0000 (sepuluh miliar rupiah) **untuk penyiaran televisi**.

Psl. 57 jo. 36 (6) mengancam pidana terhadap SIARAN yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau **mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia**. Ancaman pidananya sama dengan No. 1 di atas.

Psl. 58 jo. 46 (3) mengancam pidana terhadap SIARAN IKLAN NIAGA yang di dalamnya memuat (antara lain) :

hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama, dan/atau

eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun.

Ketentuan di atas dapat ditujukan kepada *cyber crime* di bidang kesusilaan, karena menurut UU tersebut, yang dimaksud dengan :

“**Penyiaran**” adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (Pasal 1 ke-1);

“**Siaran**” adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran (Pasal 1 ke-1); dan

“**Siaran iklan niaga**” adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui pe-nyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan (Psl. 1 ke-6).

Walaupun UU No. 32/2002 di atas dapat digunakan untuk menjaring *cyber crime* di bidang kesusilaan yang berkaitan dengan delik-delik penyiaran, namun kelemahan yurisdiksi teritorial dalam KUHP sebagai-mana dikemukakan di atas juga berlaku untuk UU ini. Di samping itu,

kelemahan lainnya ialah : tidak adanya penentuan kualifikasi delik (sebagai kejahatan atau pelanggaran), dan tidak adanya keten-tuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, padahal delik-delik penyiaran dan iklan sangat terkait erat dengan korpo-rasi. Menurut Pasal 14 dan 16 UU No. 32/2002, lembaga penyiaran berbentuk badan hukum.

Kelemahan lainnya, delik-delik di atas hanya terbatas pada siaran melalui **radio** atau **televisi**; **tidak mencakup** penyiaran di bidang teknologi digital, satelit, *internet*, dan bentuk-bentuk khusus lain; padahal banyak siaran dan iklan niaga dalam situs *cybersex* dan *cyberporn*.

UU Perfilman (No. 8/1992).

Psl. 40 mengancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun dan/atau denda maksimum Rp. 50 juta terhadap perbuatan :

sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau

sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau

sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

Psl. 41 mengancam dengan pidana *kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)* terhadap perbuatan :

(1a) *melakukan usaha perfilman tanpa izin [jo. Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 27 Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 27];*

(1b) *mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan atau menayangkan reklame film yang tidak disensor [jo. Pasal 33 ayat (1)];*

pengertian film (Pasal 1 angka 1) :

“karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi

lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya”.

Perfilman (Pasal 1 angka 2) :

“seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporasi, pengimporasi, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film”

Dalam UU ini, ada penyebutan kualifikasi tindak pidana (Psl. 43), namun tidak ada ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Di samping itu, maksimum pidana denda Rp. 50 juta sangat tidak berarti apa-apa bagi perusahaan film (bandingkan dengan UU Penyiaran yang maksimum dendanya ada yang sampai Rp. 10 miliar).

IV. SIMPULAN

Cyber Adultery dapat dipersamakan dengan perzinahan. Hal ini mengacu pada beberapa alasan yang dikemukakan dalam beberapa pandangan/pendapat yang menyatakan bahwa *cyber sex* dalam tataran membangun konsep keilmuan dapat disamakan dengan perzinahan, mengingat :

Pasal 284 tidak memberikan batasan yuridis tentang zina & tidak menyebutkan unsur-unsur zina secara eksplisit;

adanya unsur “hubungan seksual/persetubuhan secara fisik” hanya merupakan pendapat umum, teori/doktrin, dan jurisprudensi yang didasarkan pada paradigma/ konsep perbuatan materiel/fisik,

3). saat ini ada perkembangan konsep perbuatan secara fungsional dan secara keilmuan;

Pengertian hukum dengan paradigma fungsional dan paradigma keilmuan sudah digunakan dalam praktek pembuatan UU dan jurisprudensi a.l. Arrest listrik (HR 23 Mei 1921) dan kasus pembobolan dana BNI 1946 New York Agency melalui komputer (putusan Mahkamah Agung RI 1988)

5). Dalam sumber artikel di internet dinyatakan, bahwa *cyber sex* merupakan “*adultery*” (zinah).

DAFTAR PUSTAKA

Agus, A. A., & Riskawati. (2016). Penanganan Kasus Cyber Crime di Kota Makassar (Studi Pada

Kantor Kepolisian Resort Kota BesarMakassar). *Jurnal Supremasi*, 11(1), 20–29.

Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Fuady, M. E. (2005). “Cybercrime”: Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(2), 255–264. Retrieved from <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1194>

Golubev, V. (n.d.). *Cyber crime and legal problems of internet usage*.

Hornfagels, G. P. (n.d.). *The Other side of Criminology*.

Saleh, R. (1985). *Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: BPHN Dept. Kehakiman.

Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*.